

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia ke empat menyebutkan bahwa salah tujuan negara Indonesia adalah mensejahterakan rakyat. Upaya negara dalam mensejahterakan rakyat dilakukan melalui pembangunan nasional. Salah satu sektor pembangunan yang giat dilaksanakan pemerintah adalah di sektor ekonomi.

Sebagai salah satu daerah di wilayah negara Indonesia, kota Yogyakarta juga mengalami pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kota Yogyakarta semakin hari selalu mengalami peningkatan, dengan ini di buktikan dengan ada banyaknya tumbuh toko modern di kota Yogyakarta. Banyaknya Toko modern asing yang membuka usaha di Indonesia, bukan saja di perkotaan, tetapi di pedesaan. “Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan”. Yang dimaksud dengan pasar Tradisional adalah “pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya

masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar”.¹

Dengan adanya pasar Tradisional bukan semata urusan ekonomi, tapi juga kepada norma, rana budaya. Pendapatan yang terjadi di negara Indonesia dengan adanya pemain asing yang masuk ke Indonesia semakin terbuka lebar dengan adanya UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang memberikan perlakuan yang sama terhadap investor lokal maupun asing. Untuk bisa kita ketahui bersama bahwa wajah pasar tradisional yang di identikan dengan becek, kumuh dan tidak tertata maupun bau sampah yang menyedapkan, yang telah di ketahui masyarakat pada umumnya. Kita harus mengakui pengelolaan pasar pada umumnya sangat memperhatikan, dengan minimnyaa perbaikan, fasilitas umum seperti kamar mandi dan sebagainya, semakin menguatkan citra pasar tradisional yang nyaman bagi masyarakat. Dengan kata lain warga masyarakat malas berkunjung ke pasar tradisional karena di mata masyarakat pasar tradisional jauh dari harapan masyarakat yang menginginkan tempat berbelanja yang nyaman. Usaha merubah hukum ekonomi, sebaliknya tidak akan perna lepas dari peraturan hukum kepada bidang ekonomi sendiri.²

Benar Pradigma sejalan dengan pandangan terhadap perkembangan ekonomi bergantung terhadap investasi dari suatu negara. Semakin tinggi investasi suatu negara semakin tinggi pertumbuhan ekonomi negara tersebut.sangat

¹ Rahadi Wasi Bintoro “*Jurnal Dinamika Hukum* Volume 10” September 2010, hlm. 201

² Hasnati, Reformasi Hukum pembangunan Ekonomi ,’’*Jurnal Respublica* Volume 4’’. (2004). Hlm. 84

tergantung pada tingkat investasi dalam sebuah negara, dimana semakin tinggi investasi semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi.³ Investasi dapat menjadi faktor pendorong sektor ekonomi tertentu, tetapi sekaligus dapat meminggirkan usaha lokal.⁴ Memang semakin maju dengan tumbuhnya toko modern, namun pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan kesejahteraan, sehingga perlu adanya keselarasan dan keseimbangan antara toko modern dengan pedagang kecil seperti toko kelontong dan pasar tradisional. Tetapi kecenderungan bisnis sekarang semakin tidak memperhatikan masalah etika, sehingga kepentingan pasar dan jenis usaha ini akan saling bertabrakan sehingga dapat menciptakan persaingan atau iklim perdagangan yang tidak sehat.

Di Kota Yogyakarta sendiri keberadaan waralaba minimarket sudah tersebar diberbagai wilayah, tidak hanya ditepi jalan besar saja, tetapi juga berada diwilayah pemukiman padat penduduk. Keberadaan minimarket tersebut akan membawa dampak negatif terhadap warung atau pasar tradisional. Minimarket lebih dipilih masyarakat karena lebih memiliki daya tarik di banding warung atau pasar tradisional.

Permasalahan yang muncul adalah banyaknya minimarket yang berdiri di Kota Yogyakarta yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Dikota

³ Ridwan Khairandy, Investasi dan jaminan Kepastian Hukum ,'' *Jurnal republica* volume 5''(2006) hlm. 148

⁴ Zulkarnain , Investasi asing di Indonesia, '' *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 5''(2008). Hlm 94

Yogyakarta. Diantaranya mengenai jarak antara minimarket dengan pasar tradisional yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota tersebut. Padahal dalam pasal 6 ayat (1) di jelaskan mengenai jarak minimal pendirian usaha waralaba minimarket, yaitu berjarak paling dekat 400 meter dari pasar tradisional. Didalam peraturan ini juga terdapat aturan mengenai jalan-jalan yang diperbolehkan untuk usaha waralaba minimarket dan mengenai jumlah maksimal usaha waralaba minimarket yang di perbolehkan yaitu 52 gerai. Sedangkan di Kota Yogyakarta sejak tahun 2009 lalu untuk jumlah pendirian minimarket sudah terpenuhi, sehingga tidak di mungkinkan ada penambahan waralaba minimarket baru.

Warga saat ini harus ditanggapi secara cepat oleh pemerintah, untuk bertambahnya kebutuhan masyarakat dalam sektor ekonomi khusus nya kebutuhan akan toko modern. Agar pasar tradisional tidak tersisikan di zaman yang serba modern ini. Dengan berkembang nya toko modern saat ini maka masyarakat semakin di manjakan dengan banyaknya warga masyarakat beralih ke toko modern dari pada mereka berbelanja di pasar tradisional dan oleh sebab itu pelaku usaha pasar tradisional menjadi kalah bersaing dengan pelaku usaha toko modern tersebut. Pelaku usaha modern bisa mengalahkan pelaku usaha mikro kecil karena mereka membuka usaha mereka lebih lama dari pada pelaku usaha pasar tradisional.

Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan khususnya untuk toko modern wajib untuk memiliki Izin Usaha Toko Modern untuk minimarket, supermarket, Department Store, Hypermarket dan perkulakan berdasarkan Peraturan walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 Tentang peyelenggaraan perizinan pada pemerintah Yogyakarta. Permohonanan izin usaha yang diajukan

kepada Walikota Yogyakarta dengan melimpahkan kewenangan penerbitan kepada Dinas/Unit penanaman modal dan perizinan kota Yogyakarta.

Permohonan dokumen yang diajukan kepada Pejabat Penerbit dengan melampirkan surat permohonan dan formulir yang ditandatangani oleh pemilik atau pengurus perusahaan diatas Materai yang cukup serta dokumen-dokumen yang disyaratkan. Dokumen yang diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Dokumen yang diterbitkan diberikan kepada Pemilik/ Pengurus/ Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan. Pemberiaan izin dan pencabutan izin, bukanlah suatu tugas dan pekerjaan yang sederhana bagi pemerintah, karena penertiban izin harus mendapatkan kajian yang serius bagi pihak yang mengeluarkannya, apakah dimaksudkan untuk mengendalikan atau mendistribusikan, tentu dengan kriteria yang jelas.⁵ Pada dasarnya komunikasi organisasi di pemerintah daerah berlangsung dalam bentuk komunikasi formal maupun informal. Komunikasi organisasi berjalan efektif apabila sumber daya manusia di dalam organisasi mempunyai kualitas baik.⁶

Dokumen persyaratan berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP, kecuali Izin Mendirikan Bangunan Berlaku

⁵ Elita Rahmi, Perizinan Dalam Pemerintahan, “ *Jurnal Hukum Respublica* volume 4” (2004). Hlm. 122.

⁶ Prihati, Komunikasi Organisasi Birokrasi Pemerintah Daerah, “*Jurnal Hukum Respublica* volume 5” (2005). Hlm. 130

seumur hidup, sesuai dengan peruntukan izinnya. Bupati/Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan dokumen kelengkapan kepada Kepala Dinas yang bertanggungjawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat. Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus berkoordinasi dengan Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setempat dalam pelaksanaan perizinan. Keluhan masyarakat umum dan kalangan dunia usaha mengenai proses pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah terkesan berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Masyarakat sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus suatu perizinan.⁷

Pra penelitian penulis di Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta kenyataan yang terjadi adalah aparat pemerintah di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penerbitan Izin Usaha Toko Modern di kota Yogyakarta telah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Tetapi dalam hal Izin Usaha Toko Modern yang lagi marak di jaman sekarang adalah banyaknya muncul *minimarket* seperti indomaret, alfamart, alfa midi, dan lain lain yang tutup akibat dari pengeluaran izin tetapi masih ada peruntukan bangunan yang tidak sesuai. Dengan banyaknya gerai Toko modern yang telah berdiri dari kota sampai ke perdesaan, tentu saja hal ini tidak lepas dari peran Pemerintah Daerah yang memberikan izin untuk berdirinya toko modern.

⁷ Acmad Nur Haidah, “*Jurnal Pelayanan Satu pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan*”. (2011).

Pemerintah Daerah harus selektif dalam memberikan perizinan agar toko-toko kecil atau pasar tradisional tidak kalah bersaing dengan toko modern.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perizinan toko modern di kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perizinan toko modern di kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan toko modern di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan perizinan toko modern di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis Penelitian ini dapat membuka wawasan dan paradigma berfikir dalam memahami dan mendalami permasalahan hukum khususnya pemahaman tentang pelaksanaan perizinan toko modern di Kota Yogyakarta berdasarkan peraturan walikota nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perizinan pada pemerintah kota Yogyakarta.

2. Secara praktis Penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai alat penyebarluasan informasi kepada masyarakat apa saja yang menjadi penghambat dalam perizinan toko modern.